



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1

Nomor : S-36/MK.7/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) TA 2023

5 Mei 2023

Yth. Gubernur/Bupati dalam Daftar Terlampir

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Alokasi Hibah Kepada Daerah Tahun Anggaran 2023 Tahap I, telah ditetapkan alokasi Hibah Jalan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

- a. Nomor PR 0204-Sj/803 tanggal 19 September 2023 hal Usulan Rincian Alokasi dan Target Penanganan Program Hibah Jalan daerah (PHJD) Fase III TA 2023; dan
 - b. Nomor PR 0204-Sj/390 tanggal 31 Maret 2023 hal Penyampaian Revisi Usulan Rincian Alokasi Program Hibah Jalan daerah (PHJD) Fase III 2023,
- maka Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku *executing agency*, telah menyepakati penetapan pemberian Hibah Jalan Daerah TA 2023 sebagaimana terlampir untuk kegiatan penanganan jalan provinsi dan kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jumlah pemberian dana hibah setinggi-tingginya sebagaimana jumlah terlampir dan diberikan berdasarkan capaian kinerja (*output-based*);
 2. Tanggal penarikan hibah daerah terakhir adalah 31 Desember 2023 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 3. Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) ini menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana pada APBD untuk kegiatan penanganan jalan provinsi dan kabupaten.
 4. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Anggaran bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku *executing agency*;
 5. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana hibah;
 6. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPH, Pemerintah Daerah calon penerima hibah daerah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

7. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6, keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam program hibah dibatalkan;
8. Pelaksanaan Hibah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
9. Dalam hal terdapat amandemen, penandatanganan penetapan pemberian Hibah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana hibah daerah tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus dengan Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi kuasa.

Selanjutnya, pengelolaan hibah daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-36/MK.7/2023
Tanggal : 5 Mei 2023

DAFTAR TUJUAN SURAT
PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH (PHJD) TA 2023

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Bupati Humbang Hasundutan
3. Bupati Simalungun
4. Gubernur Jawa Tengah
5. Bupati Wonosobo
6. Gubernur Kalimantan Barat
7. Bupati Sambas

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-36/MK.7/2023
Tanggal : 5 Mei 2023

PEMERINTAH DAERAH PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH UNTUK
PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH (PHJD) TA 2023

No	Pemerintah Daerah	Nilai Hibah (Rp)	Target Output (km)
1	Provinsi Sumatera Utara	66.627.938.000	42,590
2	Kabupaten Humbang Hasundutan	21.900.655.000	60,580
3	Kabupaten Simalungun	18.771.657.000	37,460
4	Provinsi Jawa Tengah	56.556.782.000	98,280
5	Kabupaten Wonosobo	35.582.112.000	33,736
6	Provinsi Kalimantan Barat	58.148.175.000	62,440
7	Kabupaten Sambas	35.412.681.000	94,340
	Jumlah	293.000.000.000	429,426

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

